



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 107.A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2010

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan lingkungan sekolah yang sehat, perlu dilakukan penilaian terhadap Sekolah Sehat di Kota Padang;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas telah dilaksanakan penilaian terhadap Sekolah Sehat TK, SD, SMP dan SMU Tingkat Kota Padang, dan menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang pemenang sekolah sehat Tingkat TK, SD, SMP dan SMU se-Kota Padang tahun 2010.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).
10. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perwako Nomor 9 Tahun 2008 tentang protap Pemberian Hibah dan Bantaun Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat/Perorangan.
11. Keputusan Walikota Padang Nomor 22.A Tahun 2009 tentang Pemberian Wewenang Persetujuan Pembayaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Tahun 2010 untuk kategori TK, SD, SMP dan SMU sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Tahun 2010 adalah utusan Kota Padang dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Propinsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang.
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 107. A TAHUN 2010

TANGGAL : 10 JUNI 2010

TENTANG : PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KOTA
PADANG TAHUN 2010

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2010 :

- a. Tingkat TK : 1. TK. Hang Tuah Angkatan Laut Siteba Kec. Nanggalo.
2. TK. Raudhatul Athfal Gunung Pangilun Kec. Pd. Utara.
3. TK. Budi Mulia Kec. Padang Timur
- b. Tingkat SD : 1. SD Negeri 13 Batu gadang Kec. Lubuk Kilangan
2. SD Negeri 24 Ujung Gurun Kec. Pd. Barat.
3. SD Negeri 26 Pasar Ambacang Kec. Kuranji.
- c. Tingkat SLTP : 1. SMP Negeri 11 Kec. Lubuk Kilangan
2. SMP Negeri 20 Kec. Padang Selatan
3. SMP negeri 23 Kec. Pauh
- d. Tingkat SLTA : 1. SMA Negeri 13 Padang Kec. Koto Tangah.
2. SMA Negeri 4 Kec. Lubuk Begalung.
3. SMA Negeri 11 Kec. Bungus Teluk kabung

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal

2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR